



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Alias Cipoi Bin Zulmedi
2. Tempat lahir : Bukit Siayah
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banda Gadang Bukit Siayah Kenagarian Lumpo
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 146/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Alias CIPOI Bin ZULMEDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUH-Pidana Jo 55 Ayat 1 Ke-1 KUH-Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Alias CIPOI Bin ZULMEDI selama 9 (Sembilan) bulan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Ginset Merek Kabar warna hitam/kuning
Dikembalikan kepada yang berhak pihak SMPN 1 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Alias CIPOI Bin ZULMEDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Alias CIPOI Bin ZULMEDI bersama-sama dengan Pgl Duka (DPO), pada waktu sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Sedang dirumah lalu dihubungi oleh Pgl DUKA (DPO) lewat Faceebook untuk datang ke POS Ronda di Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya terdakwa di POS Ronda, terdakwa mendapati saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) berada disana, lalu saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) meminjam motor tersangka untuk mengambil 1 (satu) Unit Ginset merk KABARU warna hitam/kuning (selanjutnya disebut Barang bukti genset) milik SMPN I 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berada SMP N 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa sebelumnya saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) telah mengambil Barang bukti genset milik SMPN 1 yang beralamat yang berada di gudang SMPN1 Lumpo Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. kemudian Saksi Nedi Pgl Bonta dan Sdr DUKA mengangkat Barang bukti genset tersebut berdua dan membawanya ke luar ke jalan Umum lalu menaikanya ke Sepeda motor milik IQBAL yang berada di tepi jalan umum. setelah itu saksi Nedi Pgl Bonta dan Pgl Duka (DPO) menghampiri Kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang duduk di Posko yang berada di luar SMP N 1 Lumpo kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) "IKO GINSET SIA KO BANG" (INI GINSET SIAPA BANG) dan saksi NEDI Pgl BONTA menjawab "IKO GONSET SMP N 1"(INI GINSET SMP N 1). Setelah itu terdakwa pergi Bersama Pgl Duka (DPO) untuk menjual Barang bukti ginsset tersebut ke gudang barang bekas saksi yang berada di Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang dimiliki saksi joko dengan menggunakan motor terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa dan Pgl DUKA berboncengan dibelakang saya sambil memegang 1 Barang bukti ginsset tersebut yang terletak ditengah-tengah antara terdakwa dan Pgl DUKA duduk, ketika didalam perjalanan terdakwa berkata kepada Pgl DUKA "KAMU AKAN MENDAPATKAN UANG UNTUK MEMBELI ROKOK NANTINYA", setibanya ditempat saksi JOKO, terdakwa mendapati saksi JOKO tidak ditempat, kemudian terdakwa meletakkan Barang bukti ginsset di samping Gudang milik saksi joko, setelah itu pergi terdakwa dan pgl duka kembali ke Pos Ronda. kemudian keesokan hari sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ketempat Gudang saksi joko dengan membawa Barang bukti ginsset yang sebelumnya terdakwa letakkan disamping Gudang saksi JOKO kemudian menjual Barang bukti ginsset tersebut kepada saksi joko seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan Barang bukti ginsset tersebut terdakwa kemudian menemui Pgl DUKA dan memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk saksi NEDI Pgl BONTA terdakwa belikan rokok dan nasi yang mana uangnya berasal dari hasil penjualan Barang bukti ginsset, sedangkan sisa uang dari hasil penjualan ginsset setelah tersangka bagi kepada Pgl duka dan saksi Nedi Bonta uang hasil sisanya terdakwa nikmati sendiri;

- Bahwa terdakwa, saksi nedi Bonta dan Pgl duka (dpo) tidak ada meminta izin kepada pihak yang memiliki Barang bukti ginsset sebelum mengambilnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH-Pidana Jo 55 Ayat Ke-1 KUH-Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Alias CIPOI Bin ZULMEDI bersama-sama dengan Nedi Pgl Bonta (berkas penuntutan terpisah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pgl Duka (DPO) , pada waktu sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di SMP N 1 Lumpo Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sekira bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Sedang dirumah lalu dihubungi oleh Pgl DUKA (DPO) lewat Faceebook untuk datang ke POS Ronda di Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya terdakwa di POS Ronda, terdakwa mendapati saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) berada disana, lalu saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) meminjam motor tersangka untuk mengambil 1 (satu) Unit Ginset merk KABARU warna hitam/kuning (selanjutnya disebut Barang bukti genset) milik SMPN I 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berada SMP N 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa sebelumnya saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) telah mengambil Barang bukti genset milik SMPN 1 yang beralamat yang berada di gudang SMPN1 Lumpo Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. kemudian Saksi Nedi Pgl Bonta dan Sdr DUKA mengangkat Barang bukti genset tersebut berdua dan membawanya ke luar ke jalan Umum lalu menaikanya ke Sepeda motor milik IQBAL yang berada di tepi jalan umum. setelah itu saksi Nedi Pgl Bonta dan Pgl Duka (DPO) menghampiri Kembali terdakwa yang duduk di Posko yang berada di luar SMP N 1 Lumpo kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NEDI Pgl BONTA dan Pgl DUKA (DPO) “IKO GINSET SIA KO BANG” (INI GINSET SIAPA BANG) dan saksi NEDI Pgl BONTA menjawab “IKO GONSET SMP N 1”(INI GINSET SMP N 1). Setelah itu terdakwa pergi Bersama Pgl Duka (DPO) untuk menjual Barang bukti genset tersebut ke gudang barang bekas saksi yang berada di Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan yang dimiliki saksi joko dengan menggunakan motor terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa dan Pgl DUKA berboncengan dibelakang saya sambil memegang 1 Barang bukti genset tersebut yang terletak ditengah-tengah antara terdakwa dan Pgl DUKA duduk, ketika didalam perjalanan terdakwa berkata kepada Pgl DUKA "KAMU AKAN MENDAPATKAN UANG UNTUK MEMBELI ROKOK NANTINYA", setibanya ditempat saksi JOKO, terdakwa mendapati saksi JOKO tidak ditempat, kemudian terdakwa meletakkan Barang bukti genset di samping Gudang milik saksi joko, setelah itu pergi terdakwa dan pgl duka kembali ke Pos Ronda. kemudian keesokan hari sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ketempat Gudang saksi joko dengan membawa Barang bukti genset yang sebelumnya terdakwa letakkan disamping Gudang saksi JOKO kemudian menjual Barang bukti genset tersebut kepada saksi joko seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang hasil penjualan Barang bukti genset tersebut terdakwa kemudian menemui Pgl DUKA dan memberikan uang sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk saksi NEDI Pgl BONTA terdakwa belikan rokok dan nasi yang mana uangnya berasal dari hasil penjualan Barang bukti genset, sedangkan sisa uang dari hasil penjualan genset setelah tersangka bagi kepada Pgl duka dan saksi Nedi Bonta uang hasil sisanya terdakwa nikmati sendiri;

- Bahwa terdakwa, saksi nedi Bonta dan Pgl duka (dpo) tidak ada meminta izin kepada pihak yang memiliki Barang bukti genset sebelum mengambilnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kepolisian terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan hilangnya 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah dimana Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Nedi Pgl. Bonta;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa Saksi terlebih dahulu telah menangkap Saksi Nedi Pgl. Bonta di Pos Ronda Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi Nedi Pgl. Bonta ditangkap, ia mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Gudang SMPN 1 tersebut bersama dengan Duka (Dpo) dan setelah itu Duka (Dpo) mengajak Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Ginset tersebut berada di tempat seseorang yang bernama Joko dan kebetulan Saksi kenal dengan Joko dan Saksi meminta Joko untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ginset tersebut ke Kantor Polsek IV Jurai Kabupaten Selatan dan setelah 1 (satu) unit Ginset tersebut diantar oleh Joko, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apakah benar ini Ginset yang dijual kepada saudara Joko" dan Terdakwa saat itu membenarkannya dan setelah itu barulah 1 (satu) unit Ginset tersebut disita;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dan ginset tersebut adalah Ginset yang diambil oleh Saksi Nedi Pgl. Bonta yang akhirnya di jual oleh Terdakwa dan saudara Duka (Dpo) kepada saudara Joko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



2. Saksi **Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan hilangnya 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah dimana Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Nedi Pgl. Bonta;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi terlebih dahulu telah menangkap Saksi Nedi Pgl. Bonta di Pos Ronda Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi Nedi Pgl. Bonta ditangkap, ia mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Gudang SMPN 1 tersebut bersama dengan Duka (Dpo) dan setelah itu Duka (Dpo) mengajak Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Ginset tersebut berada di tempat seseorang yang bernama Joko dan kebetulan Saksi kenal dengan Joko dan Saksi meminta Joko untuk mengantarkan 1 (satu) unit Ginset tersebut ke Kantor Polsek IV Jurai Kabupaten Selatan dan setelah 1 (satu) unit Ginset tersebut diantar oleh Joko, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "apakah benar ini Ginset yang dijual kepada saudara Joko" dan Terdakwa saat itu membenarkannya dan setelah itu barulah 1 (satu) unit Ginset tersebut disita;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dan ginset tersebut adalah Ginset yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Nedi Pgl. Bonta yang akhirnya di jual oleh Terdakwa dan saudara Duka (Dpo) kepada saudara Joko;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Nedi Pgl. Bonta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan oleh aparat Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena ia telah menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah saksi bersama dengan Duka (Dpo);

- Bahwa Saksi dan Duka (Dpo) mengambil 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gudang SMPN 1 Lumpo Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dan Duka (DPO) mengambil 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ada pada bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi dan Duka (DPO) sedang duduk-duduk di kantin didalam pekarangan SMPN 1 Lumpo tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib kemudian Saksi berkata kepada Duka (Dpo) dengan perkataan "Apo Ku Ka (Apa ini Ka)" dan dijawab oleh Duka (Dpo) "Ginset Mah" dan kemudian Saksi berkata "awak sedang ndak bapitih do Ka, lai bisa ko" dan dijawab oleh Duka (Dpo) "lalu lah" dan kemudian Saksi dan Duka (Dpo) mengangkat Ginset tersebut berdua dan membawanya keluar ke jalan umum dan kemudian Saksi menaikannya ke sepeda motor milik Terdakwa yang berada di tepi jalan umum dan pada waktu itu Terdakwa duduk di Posko yang berada di luar SMPN 1 Lumpo tersebut dan kemudian Duka (Dpo) dan Terdakwa membawa Ginset tersebut untuk dijual ke arah Laban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn



- Bahwa sebelum Saksi menaikkan Ginset tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa Saksi berkata kepada Terdakwa "lai bisa pakai honda Bal dan dijawab oleh Terdakwa "lai ncu" dan kemudian Saksi tanya lagi "kemana mau dijual Ginset ini Bal" dan dijawab oleh Terdakwa "bia wak yang antaan Ncu" dan kemudian Terdakwa dan Duka (Dpo) membawa Ginset tersebut ke arah Laban;
- Bahwa Saksi dan Duka (Dpo) tidak ada izin dari Pihak SMPN 1 Lumpo untuk membawa 1 (satu) unit Ginset tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga 1 (satu) unit Ginset tersebut dijual oleh Terdakwa dan Duka (Dpo), namun menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu unit Ginset tersebut ia jual seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) karena Ginset tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa dari hasil penjualan Ginset tersebut saksi hanya mendapatkan satu bungkus rokok surya kecil dan satu bungkus nasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning tersebut adalah Ginset milik SMPN 1 Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang Saksi ambil bersama dengan Duka (Dpo) didalam Gudang SMPN 1 Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang kemudian Ginset tersebut di jual oleh Terdakwa dan Duka (Dpo) kepada seseorang di daerah Laban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Joko Aljub Prima Pgl. Joko yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit Ginset milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa orang lain yang mengambil 1(satu) unit Ginset tersebut adalah Nedi Pgl. Bonta sedangkan yang menjual Ginset tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pencurian 1 (satu) unit Ginset tersebut saksi tidak tahu, tetapi kapan dan dimana 1 (satu) Unit Ginset tersebut dijual, saksi mengetahuinya yakni terjadi sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Gudang saksi yang berada di Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa benar kejadian tersebut adalah berawal pada bulan juli tahun 2022 sekitar pukul 09.15 Wib saat saksi sedang duduk di Gudang barang bekas saksi yang berada di Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, datanglah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Ginset tersebut dan menyuruh saksi buat menimbanginya dengan berat 40 kg dan saksi memberikan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena perkilonya saksi ambil sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan setelah itu saksi menanyakan kepada saudara Terdakwa "iko barang siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "iko barang awak bang" dan setelah itu Terdakwa pergi dari Gudang milik saksi;

- Bahwa benar menurut saksi maksud dan tujuan saudara Nedi Pgl. Bonta mengambil 1 (satu) unit Ginset milik SMPN 1 IV Jurai tersebut adalah untuk dimilikinya dengan cara melawan hukum;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Afrianto Pgl. Buyuang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit Ginset milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa orang lain yang mengambil 1 (satu) unit Ginset tersebut adalah Nedi Pgl. Bonta sedangkan yang menjual Ginset tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit Ginset milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gudang SMPN 1 IV Jurai Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut diketahui terjadi pada bulan yang sama bulan Juli Tahun 2022;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saksi sedang berada di Meja Piket SMPN 1 IV Jurai diberitahu oleh penjaga sekolah yang bernama saudari Ni Eli bahwasanya Ginset yang berada di Gudang sekolah telah hilang dan saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah berikut Majelis Guru yang ikut mendatangi Gudang sekolah dan benar bahwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Ginset telah hilang dan sudah tidak ada lagi didalam Gudang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar menurut saksi maksud dan tujuan saudara Nedi Pgl. Bonta mengambil 1 (satu) unit Ginset milik SMPN 1 IV Jurai tersebut berada di pekarangan tertutup yang mana 1 (satu) unit Ginset berada di gidang sekolah, tapi pintunya tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMPN 1 IV Jurai tersebut adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena Terdakwa telah membantu menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Nedi Pgl. Bonta bersama dengan Duka (Dpo);
- Bahwa 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut adalah milik SMPN 1 Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut pada bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Laban Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut, Terdakwa mengetahui kalau Ginset tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut bersama dengan saudara Duka (Dpo);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut bertempat di Laban Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vario bersama dengan Duka (Dpo);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sedang berada di dirumah, tiba-tiba dikabarkan oleh Duka (Dpo)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat facebook untuk datang ke Pos Ronda di Bukit Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah Terdakwa mendatangi Pos Ronda dan mendapati saksi Nedi Pgl. Bonta dan saudara Duka (Dpo) berada disana dan setelah itu sekitar pukul 10.50 Wib saksi Nedi Pgl. Bonta dan Duka (Dpo) meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Ginset yang masih berada di SMPN 1 IV Jurai dan sekitar pukul 11.10 Wib saksi Nedi Pgl. Bonta dan Duka (Dpo) kembali ke Pos Ronda dengan membawa 1 (satu) unit Ginset;

- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Nedi Pgl. Bonta dan saudara Duka (Dpo) "iko Ginset sia ko Bang" dan dijawab oleh saksi Nedi Pgl. Bonta "iko Ginset SMPN 1 dan kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Duka (Dpo) pergi ketempat penjualan Ginset tersebut yaitu saksi Joko selaku pembeli barang bekas yang berada di Laban Kenagarian Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi saat itu saksi Joko tidak ada dirumahnya dan Terdakwa bersama saudara Duka (Dpo) meletakkan 1 (satu) unit Ginset tersebut disamping rumah saksi Joko tempat barang-barang bekas disimpan dan setelah itu Terdakwa dan Duka (Dpo) balik ke Pos ronda;
- Bahwa Terdakwa menjual ginset tersebut keesokan harinya kepada Joko dimana 1 (satu) unit Ginset tersebut Terdakwa jual seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang mana beratnya 40 kg;
- Bahwa uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan Ginset tersebut Terdakwa bagikan kepada Duka (DPO) sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian sisanya Terdakwa belikan rokok dan nasi bungkus bersama saksi Nedi Pgl. Bonta dan kemudian uang tersebut tersisa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan itu Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak SMPN 1 IV Jurai untuk menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di daerah Pesisir Selatan sebanyak 2 kali dan menolong menjualkan hasil curian sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ginset Merek Kabar warna hitam/kuning

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan bersama Duka (DPO) kepada Saksi Joko Aljub Prima Pgl. Joko pada sekitar bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gudang saksi Joko Aljub Prima Pgl. Joko yang berada di Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bahwa sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabarua warna hitam/kuning tersebut, Terdakwa mengetahui kalau Ginset tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Nedi Pgl. Bonta dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak SMPN 1 IV Jurai untuk menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut;
4. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang hasil penjualan Ginset tersebut Terdakwa bagikan kepada Duka (DPO) sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian sisanya Terdakwa belikan rokok dan nasi bungkus bersama saksi Nedi Pgl. Bonta dan kemudian uang tersebut tersisa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan itu Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;
5. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**
- 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Alias Cipoi Bin Zulmedi, setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai serta Terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Bukik Siayah Lumpo Kenagarian Lumpo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gudang saksi Joko Aljub Prima Pgl. Joko yang berada di Laban Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan bersama Duka (DPO) kepada Saksi Joko Aljub Prima Pgl. Joko dan sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut, Terdakwa mengetahui kalau Ginset tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Nedi Pgl. Bonta serta Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang hasil penjualan Ginset tersebut Terdakwa bagikan kepada Duka (DPO) sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian sisanya Terdakwa belikan rokok dan nasi bungkus bersama saksi Nedi Pgl. Bonta dan kemudian uang tersebut tersisa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan itu Terdakwa ambil untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning kepada Saksi Joko Aljub Prima Pgl. Joko yang diketahui 1 (satu) unit Ginset tersebut adalah milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan sebelum Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut, Terdakwa mengetahui kalau Ginset tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Nedi Pgl. Bonta serta pemilik 1 (satu) unit Ginset tersebut tidak mengetahui saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit Ginset tersebut kepada orang lain telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan karena 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning tersebut dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang patut dipandang sebagai pelaku kejahatan dengan melihat perannya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn



dalam tindak kejahatan tersebut yang berdasarkan unsur ini meliputi mereka yang melakukan, menyuruh lakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut berperan untuk menjualkan 1 (satu) unit Ginset merek Kabar warna hitam/kuning milik SMPN 1 IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit Ginset tersebut telah menunjukkan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan dalam tindak pidana ini in casu turut serta menjual benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;
- Terdakwa pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ginset Merek Kabar warna hitam/kuning yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik SMPN 1 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pihak SMPN 1 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal Alias Cipoi Bin Zulmedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ginset Merek Kabar warna hitam/kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak pihak SMPN 1 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Adek Puspita Dewi, S.H., dan Syofyan Adi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

TTD

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)